

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisis mengenai masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Hazm dan Abū Bakar Al-Jazairī tentang kedudukan saksi dalam talak ternyata berbeda, padahal dalil yang mereka gunakan sama-sama Al-quran surat at-Talāq ayat 2. Namun, dalam memutuskan kedudukan saksi cerai talak Ibnu Hazm berpendapat wajib, beliau berasalan bahwa Allah tidak pernah memisahkan antara saksi dalam rujuk dan talak. Oleh karena itu seseorang yang mentalak atau rujuk tanpa menghadirkan dua orang saksi yang adil, maka termasuk sengaja melanggar *had-had* (peraturan-peraturan) Allah. Ibnu Hazm mengatakan bahwa untuk menjaga ikatan keluarga maka saksi itu merupakan syarat jatuhnya talak. Di samping itu peran dua orang saksi yang adil adalah untuk mendengarkan lafaz talak, sehingga hal ini mengurangi banyaknya kejadian talak pada umumnya yang terjadi karena marah atau emosional. Sedangkan Abū Bakar Al-Jazairī berpendapat sunah atau diharuskan, meskipun talak tidak disaksikan, talak tetap dipandang sah. Menurut Al-Jazairī saksi disini masuk ke dalam syarat *tawsiqi*, yaitu syarat tambahan. Artinya, saksi mesti ada dalam talak. Alasan yang dinyatakan al-Jazairī yaitu persaksian merupakan suatu aturan syara', yang harus dilakukan khususnya dalam masalah perceraian. Selain itu, menurut beliau, dalam kesaksian talak tentu memiliki manfaat dan kebaikan bagi pasangan suami

istri. Meski analogi persaksian dalam talak seperti halnya pernikahan, namun al-Jazairī memandang ada perbedaan mendasar antara kedua hukum persaksian tersebut. Dalam talak, kesaksian merupakan keharusan, bukan kewajiban.

2. Metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī dalam memahami atau menafsirkan surat at-Talāq ayat 2, yaitu metode *bayāni*. Dalam memahami ayat tersebut Ibnu Hazm memandang lafadz وَأَشْهَدُوا adalah perintah ‘amar, dan tetap diartikan *liwujub* (untuk wajib) bukan *linnadab* (untuk sunat). Ibnu Hazm juga menambahkan; pemisahan kata rujuk, talak, dan penyaksian mengandung makna yang padu artinya talak dan rujuk tidak bisa dipisahkan dari kedudukan dua orang saksi. Kata *ma’rūf* yang ada di dalam ayat tersebut menurutnya telah mendukung makna ‘amar dan pentingnya arti saksi.

Adapun metode *bayānī* digunakan Abu Bakar al-Jazairī condong kepada pemaknaan lafal ‘ām (umum), al-Jazairī melihat dalil surat at-Talāq ayat 2 berlaku kesaksian talak dan rujuk sekaligus, karena istilah “*rujukilah*” dan “*lepaskanlah*” secara berurutan disebutkan. Artinya, ketika ingin rujuk harus dipersaksikan, dan ketika ingin mentalak istri juga harus dipersaksikan. Lafaz *asyhidū* pada ayat di atas bersifat ‘am (umum), artinya berlaku untuk persaksian ketika merujuk istri dan persaksian dalam pelepasan istri. Di sini, sumpah suami lebih tinggi kedudukannya dengan persaksian istri. Jadi, hukum persaksian dalam talak tidaklah mengikat atau diwajibkan, melainkan hanya diharuskan sebagaimana pendapat al-Jazairī.

B. Saran

Terlepas dari pendapat Imam Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī, talak merupakan sesuatu yang dibenci Allah walaupun itu halal. Seyogyanya pasangan suami-istri itu harus dijalankan secara utuh, apabila ada percekocokan maka diselesaikan dengan baik, dan tidak langsung memutuskan untuk bercerai, demi terciptanya keutuhan dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Setelah apa yang peneliti tulis, hendaknya pendapat dari kedua tokoh tersebut, mengenai kedudukan saksi dalam cerai talak itu perlu dipertimbangkan kembali. Walaupun ada perbedaan pendapat yang mendasar, namun tujuan utama saksi dalam ikrar cerai talak adalah untuk kemashalahatan. Untuk itu, alangkah lebih baik penelitian tentang kedudukan saksi dalam cerai talak ini bisa dikembangkan lagi. Demi menambah khazanah keilmuan Islam terutama di bidang fikih munakahat dan lain-lain.